

GENERIC MODEL **APEX BPR**



BANK INDONESIA

GENERIC MODEL **APEX BPR**



Direktorat Kredit, BPR dan UMKM
Bank Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Kata Pengantar

Kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kredit modal kerja belum secara optimal digarap perbankan. Oleh karena itu, guna meningkatkan layanan perbankan, terutama kredit bagi UMKM, diperlukan sinergi antara bank umum dan BPR dalam memberikan pelayanan terhadap UMKM.

Sinergi antara bank umum dan BPR melalui kerjasama Apex BPR diharapkan mampu meningkatkan ekspansi kredit perbankan terhadap UMKM. Muara dari kerjasama ini adalah semakin meningkatnya jumlah UMKM yang memperoleh kredit perbankan.

Buku Generic Model Apex BPR ini menyuguhkan panduan umum praktis sebagai acuan dalam inisiasi pembentukan dan pelaksanaan operasional Apex BPR. Dalam tataran teknis, buku ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan perikatan antara bank umum dan BPR dalam konteks kerjasama Apex BPR.

Sebagai sebuah panduan tentunya bersifat dinamis, sehingga pada waktunya akan direview sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perbankan. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan Apex BPR, sekaligus menginspirasi industri perbankan untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada UMKM.

Jakarta, Desember 2011

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Daftar Isi

Kata Pengantar

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Kerjasama Apex BPR
- B. Manfaat Kerjasama Apex BPR

II. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN APEX BPR

- A. Model Apex BPR
- B. Pengertian Umum
- C. Persyaratan Bank Umum Sebagai Apex BPR
- D. Persyaratan BPR dalam Keanggotaan Apex BPR
- E. Hak dan Kewajiban Bank Umum Sebagai Apex BPR
- F. Hak dan Kewajiban Anggota Apex BPR
- G. Organisasi Apex BPR
- H. Kode Etik Pelaksanaan Apex BPR

III. MEKANISME PEMBENTUKAN APEX BPR

- A. Pola Pendekatan dalam Pembentukan Apex BPR
- B. Peran dan Tanggung Jawab Setiap Pihak

Halaman ini sengaja dikosongkan.

1. PENDAHULUAN

Terminologi Apex yang dalam bahasa Yunani berarti “pengayom” secara harfiah memberikan amanat kepada lembaga yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Apex, menjadi pengayom bagi lembaga-lembaga yang menjadi anggotanya. Menurut praktek umum (*common practice*) yang berlaku di negara-negara lain, fungsi lembaga Apex dititikberatkan pada peran dalam penyatuan/pengumpulan dana (*pooling of funds*), pemberian bantuan keuangan (*financial assistance*) dan dukungan teknis (*technical support*).

Berdasarkan pembelajaran selama beberapa waktu, diketahui pula bahwa bentuk paling ideal lembaga Apex adalah bank umum atau unit bank umum, karena (i) mampu menjalankan fungsi-fungsi Apex, terutama terkait dengan penyediaan fasilitas/akses kepada sistem pembayaran; (ii) memiliki kemampuan manajerial yang lebih unggul dalam pengelolaan dana, (iii) memiliki kemampuan permodalan yang relatif kuat, dan (iv) memiliki instrumen yang lengkap dalam rangka pengelolaan dana yang terkumpul.

Namun demikian, hal yang paling utama yang mendasari kerjasama Apex ini adalah komitmen bank umum untuk mengayomi BPR dan kemudian secara bersama-sama mengarahkan tujuan akhir pada peningkatan jumlah UMKM yang terlayani dengan suku bunga yang relatif rendah/terjangkau.

A. Latar belakang Kerjasama Apex BPR

A.1 Upaya untuk Mendorong Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Kontribusi Pembiayaan Perbankan kepada UMKM

- a) Faktor penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan termasuk perbankan dalam membuka akses layanan jasa keuangan, terutama dalam bentuk pembiayaan, seluas mungkin kepada pelaku usaha terutama UMKM. Untuk itu, perlu

upaya untuk mendorong pemanfaatan sektor keuangan dalam perekonomian masyarakat. Hal tersebut yang menjadi esensi kebijakan inklusi keuangan (*financial inclusion*) yang tercakup dalam sebuah “Strategi Nasional Inklusi Keuangan”.

- b) Sektor UMKM sebagai unit bisnis yang mendominasi dunia usaha di Indonesia (mencapai 99,91%), belum seluruhnya memperoleh pembiayaan perbankan. Tercatat sebesar $\pm 60\%$ UMKM dari total 51,3 juta unit UMKM belum terhubung pada layanan perbankan. Sejalan dengan jumlah tersebut, porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan hanya sebesar 21,5% (ini didasarkan pada pengertian UMKM menurut UU No.20 Tahun 2008 yang tidak memasukkan kredit untuk keperluan konsumsi dalam definisi kredit UMKM). Porsi ini jauh lebih kecil nilainya dibandingkan pangsa kredit MKM menurut plafon yang mencapai 53,2% dari total kredit perbankan.
- c) Untuk itu, perlu sinergi yang terarah antara bank umum dan BPR dalam upaya peningkatan kontribusi pembiayaan perbankan kepada usaha MKM dalam kerjasama Apex BPR. Melalui format kerjasama ini, bank umum dan BPR diharapkan dapat saling mendukung dengan mengoptimalkan keunggulan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak, dengan fokus yang mengarah pada pemberdayaan sektor UMKM.

A.2 Penataan Persaingan bagi Bank Umum dan BPR pada Pasar Keuangan Mikro

- a) Daya tarik dan potensi sektor UMKM yang besar menarik minat bank umum untuk mengarahkan strategi bisnisnya pada pembiayaan retail khususnya UMKM. Kondisi ini mendorong persaingan yang ketat dengan BPR yang sejak awal keberadaannya mengemban amanat untuk mengutamakan pembiayaan usaha mikro dan kecil.
- b) Melalui kerjasama Apex BPR, bank umum dan BPR diharapkan dapat saling bahu membahu dengan mengoptimalkan kekuatan dalam pembiayaan UMKM. Bank umum yang memiliki sumber dana relatif lebih besar dan dukungan teknologi yang memadai diharapkan dapat menjalin sinergi dengan BPR yang memiliki keunggulan pengalaman dan sebaran jaringan kantor untuk dapat melayani UMKM yang tersebar di berbagai pelosok negeri.

B. Manfaat Kerjasama Apex BPR

B.1 Manfaat Bagi Bank Umum

- a) Menjadikan jaringan kantor BPR sebagai kepanjangan tangan Bank Umum untuk melayani wilayah dan masyarakat yang belum terlayani, antara lain melalui linkage program.
- b) Menciptakan produk dan jasa bersama untuk menjangkau dan melayani nasabah yang lebih luas.
- c) Memanfaatkan *pooling funds (idle funds)* BPR sebagai sumber dana kelolaan.
- d) Memiliki peluang untuk menghasilkan *fee based income* dari pemanfaatan transaksi oleh BPR melalui jaringan ATM bank umum.

B.2 Manfaat Bagi BPR

- a) Memiliki lembaga pengayom yang dapat memberikan dukungan finansial (khususnya dalam kondisi kekurangan likuiditas/*mismatch*) maupun bantuan teknis kepada BPR.
- b) Menjadikan Apex sebagai lembaga yang menyediakan jasa sistem pembayaran khususnya dalam rangka pemindahan dana antar nasabah sesama anggota Apex.
- c) Melakukan kerjasama dalam pemanfaatan produk/jasa berbasis teknologi informasi (seperti ATM) dan pemasaran produk/jasa lainnya.
- d) Memperoleh layanan-layanan lainnya dari Apex dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM BPR, seperti pendampingan dan pelatihan.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

11.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN APEX BPR

A. Model Apex BPR



B. Pengertian Umum

No.	Istilah	Penjelasan
1	APEX BPR	Bank Umum yang menjalankan fungsi sebagai APEX (pengayom) bagi BPR melalui kerjasama keuangan dan bantuan teknis, dengan prinsip yang saling menguntungkan.
2	Tujuan APEX BPR	- Menjalin kerjasama saling menguntungkan (sinergi) antara Bank Umum dan BPR dalam rangka memperluas pelayanan kepada UMKM dan mendukung pengembangan ekonomi daerah (regional), - Memberikan rasa aman bagi BPR (anggota APEX BPR) dengan keberadaan lembaga yang berperan sebagai <i>lender of the first resort</i> yang dapat membantu BPR terutama dalam mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh <i>mismatch</i>, - Meningkatkan peran dan kontribusi bank umum dalam pembiayaan UMKM melalui kerjasama <i>linkage</i> program, - Mengoptimalkan dana likuid BPR sebagai sumber dana kelolaan bersama.
3	Fungsi APEX BPR	- Mengelola <i>pooling of funds</i> dan membantu BPR dalam mengatasi kesulitan likuiditas akibat <i>mismatch</i> - Melakukan kerjasama pembiayaan (seperti <i>linkage</i> program) - Memberikan bantuan teknis berupa pengembangan TI, pengembangan produk, pelatihan, dan jasa sistem pembayaran - Memfasilitasi BPR dalam mencari sumber-sumber dana lain.
4	Pelaksana APEX BPR	Satuan atau unit kerja yang ditunjuk pada Bank Umum pelaksana Apex.
5	<i>Pooling of funds</i>	Total dana yang dihimpun dari Simpanan Wajib Minimum (SWM) anggota dan dana sharing Apex (<i>committed facility line</i>)
6	Simpanan Wajib	Simpanan minimum yang wajib ditempatkan

No.	Istilah	Penjelasan
	Minimum (SWM)	oleh anggota APEX BPR sejumlah yang disepakati oleh APEX BPR dengan BPR anggota, sejumlah nominal tertentu.
7	Dana sharing Apex (<i>committed facility line</i>)	Dana yang disediakan oleh APEX BPR untuk menambah <i>pooling of fund</i> dengan jumlah maksimal 100% dari total SWM.
8	<i>Liquidity Mismatch</i>	Kesulitan likuiditas yang bersifat temporer dan non-struktural (tidak disebabkan antara lain oleh penurunan kinerja dan/atau faktor kesengajaan).
9	Bentuk SWM	Deposito berjangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
10	Suku bunga atas SWM	Ditetapkan sesuai kesepakatan sepanjang tidak melebihi suku bunga penjaminan LPS bagi bank umum.
11	Suku bunga atas penempatan dana anggota selain SWM	Mengacu pada suku bunga penghimpunan dana bank umum.
12	Jenis fasilitas dana dari Apex kepada BPR	- Untuk dana yang bersumber dari <i>pooling of funds</i> (SWM dan <i>committed facility line</i> dari Apex), jenis penempatan dana: ☺ Fasilitas <i>liquidity mismatch</i> dalam bentuk deposito berjangka ☺ Fasilitas dana bergulir dalam bentuk deposito berjangka. - Untuk dana yang bersumber dari bank umum yang bertindak sebagai Apex, jenis penempatan dana untuk modal kerja berupa kredit atau pembiayaan (seperti <i>Linkage Program</i> yang pelaksanaannya mengacu pada <i>Generic Model Linkage Program</i>).
13	Lama proses penyediaan fasilitas	- Fasilitas <i>liquidity mismatch</i> disediakan kepada anggota yang membutuhkan paling lama 1 hari kerja (H+1) setelah dokumen permohonan disampaikan secara lengkap. - Fasilitas lainnya (dana bergulir) disediakan sesuai kesepakatan.

No.	Istilah	Penjelasan
14	Jumlah penempatan dana Apex di BPR anggota	a. Fasilitas <i>liquidity mismatch</i> per BPR ditetapkan maksimal “x” kali dari SWM. Dalam hal kebutuhan dana <i>mismatch</i> lebih besar dari “x” kali SWM tersebut di atas, maka BPR dapat memperoleh dana <i>mismatch</i> tambahan maksimal sebesar dana yang dijamin oleh LPS dan sepanjang dana <i>pooling of funds</i> masih tersedia (dengan mempertimbangkan kebutuhan penggunaan dana <i>pooling of funds</i> bagi anggota Apex lainnya), yang disertai dengan penyerahan <i>cessie</i> kredit yang lancar. b. Fasilitas dana bergulir per BPR ditetapkan maksimal sebesar “y” kali dari SWM sesuai dengan kesepakatan.
15	Suku bunga penempatan dana untuk <i>liquidity mismatch</i> BPR anggota	Mengacu pada BI rate dan tidak melebihi suku bunga penjaminan LPS untuk BPR.
16	Jangka waktu penempatan fasilitas yang berasal dari dana <i>pooling of funds</i>	a. Jangka waktu fasilitas <i>liquidity mismatch</i> maksimal 1 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali (maksimal 3 bulan dalam 1 tahun termasuk perpanjangan), b. Jangka waktu fasilitas dana bergulir maksimal 3 bulan dan dapat memperoleh fasilitas maksimal 3 kali dalam 1 tahun sepanjang dana tersedia.
17	Penggunaan fasilitas <i>liquidity mismatch</i> dan dana bergulir	a. BPR yang sedang memperoleh fasilitas <i>liquidity mismatch</i> tidak dapat memperoleh fasilitas dana bergulir. b. BPR yang sedang memperoleh dana bergulir berhak memperoleh dana <i>mismatch</i>, dengan konsekuensi apabila dana bergulir jatuh tempo tidak dapat diperpanjang selama dana <i>mismatch</i> masih <i>outstanding</i>.
18	Pengembalian fasilitas <i>liquidity mismatch</i> dan dana bergulir	Pengembalian pokok dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo.

C. Persyaratan Bank Umum Sebagai Apex BPR

Bank Umum yang akan bertindak sebagai Apex BPR harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan bank umum yang memiliki kondisi kesehatan bank dengan Peringkat Komposit minimal 3;
2. Memiliki komitmen untuk menjalankan fungsi sebagai Apex BPR;
3. Memiliki kemampuan yang memadai (a.l. dalam aspek permodalan, pengelolaan likuiditas, manajemen/SDM, teknologi sistem informasi dan jaringan kantor yang dapat menjangkau lokasi BPR) dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Apex; dan
4. Memasukkan rencana menjadi Apex BPR dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), dan apabila kerjasama Apex BPR tersebut dilakukan di luar kedudukan kantor pusat bank umum tersebut maka bank umum wajib melaporkan kepada Bank Indonesia setempat.

D. Persyaratan BPR dalam Keanggotaan Apex BPR

D.1 Persyaratan Keanggotaan Apex BPR:

- a) BPR merupakan anggota Perbarindo;
- b) Disetujui oleh Dewan Komisaris BPR;
- c) Menandatangani perjanjian keanggotaan APEX BPR;
- d) Bersedia menjadi anggota APEX BPR dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh APEX BPR;
- e) Bersedia menempatkan Simpanan Wajib Minimum (SWM) yang disepakati; dan
- f) Bersedia dievaluasi dan diberhentikan sewaktu-waktu sebagai anggota APEX BPR apabila melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

D.2 Persyaratan Fasilitas Keuangan:

- a) Untuk mendapatkan fasilitas *liquidity mismatch*, tingkat kesehatan BPR minimal Cukup Sehat berdasarkan penilaian BPR (*self assessment*) posisi akhir bulan sebelum mengajukan permohonan; dan

- b) Bagi BPR anggota yang mengalami penurunan tingkat kesehatan (karena permasalahan struktural) berdasarkan penilaian BPR selama fasilitas berjalan, maka fasilitas *liquidity mismatch* dan dana bergulir tidak dapat diperpanjang.

E. Hak dan Kewajiban Bank Umum sebagai Apex BPR

E.1 Hak Bank Umum Sebagai Apex BPR

- a) Menerima simpanan wajib minimum (SWM) anggota APEX BPR (*pooling of funds*).
- b) Memperoleh laporan keuangan BPR anggota secara berkala (laporan publikasi BPR).
- c) Memperoleh informasi keuangan anggota APEX BPR dalam rangka memproses permohonan fasilitas *liquidity mismatch* dan dana bergulir, serta kerjasama pembiayaan (seperti *linkage program*).
- d) Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas *liquidity mismatch* (berdasarkan keputusan komite Apex) dan dana bergulir, serta kerjasama pembiayaan (seperti *linkage*)

E.2 Kewajiban Bank Umum Sebagai Apex BPR

- a) Mengelola dana SWM anggota APEX BPR secara sehat untuk kepentingan anggota
- b) Menyediakan dana *sharing (committed facility line)* maksimal sebesar total dana yang dihimpun dari SWM
- c) Memberikan fasilitas pendanaan kepada anggota APEX BPR berupa fasilitas *liquidity mismatch*, fasilitas dana bergulir dan kebutuhan pembiayaan seperti *linkage program*
- d) Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan oleh BPR anggota
- e) Menyampaikan laporan secara periodik kepada anggota APEX BPR mengenai perkembangan keuangan dan pengelolaan operasional APEX BPR
- f) Menyediakan layanan-layanan dari Apex yang diperlukan dalam rangka pengembangan BPR

- g) Berkomitmen mematuhi kode etik dan perjanjian kerjasama Apex dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan Apex BPR.

F. Hak dan Kewajiban Anggota Apex BPR

F.1 Hak Anggota Apex BPR

- a) Mendapatkan fasilitas keuangan berupa pembiayaan jangka pendek (untuk mengatasi *mismatch* dan fasilitas dana bergulir) dan modal kerja dalam bentuk *linkage* program, sesuai kebutuhan anggota
- b) Mendapatkan bantuan teknis sesuai kebutuhan anggota
- c) Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan dan pelaksanaan operasional Apex
- d) Memperoleh layanan-layanan dari Apex yang diperlukan dalam rangka pengembangan BPR.

F.2 Kewajiban Anggota Apex BPR

- a) Menempatkan simpanan wajib minimum (SWM) sesuai kesepakatan
- b) Menyampaikan laporan keuangan publikasi BPR kepada Apex secara berkala meliputi neraca dan laporan laba/rugi, sebagaimana laporan kepada BI
- c) Menyampaikan laporan arus kas dan informasi keuangan lainnya yang diperlukan dalam rangka pengajuan permohonan fasilitas *liquidity mismatch*
- d) Menyampaikan laporan keuangan yang diperlukan dalam rangka pengajuan pembiayaan modal kerja (*linkage* program)
- e) Berkomitmen mematuhi kode etik dan perjanjian kerjasama Apex dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan Apex BPR.

G. Organisasi Apex BPR

G.1 Organisasi Apex BPR

- a) Bank umum sebagai Apex, mempersiapkan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan operasional Apex, seperti penetapan

satuan atau unit kerja, kantor cabang yang melayani anggota Apex, SDM pelaksanaan, SOP, dan TI

b) BPR sebagai anggota Apex

c) Komite Apex, dengan keanggotaan terdiri dari:

- Bank umum yang bertindak sebagai Apex (1 orang) sebagai Ketua merangkap anggota
- Perwakilan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perbarindo (1 orang) sebagai Anggota
- Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Perbarindo sebagai Anggota (apabila ada).

Keanggotaan Komite Apex dibentuk dengan mempertimbangkan beberapa prinsip:

- Jumlah ganjil (minimal 3 orang),
- Memenuhi keterwakilan Apex dan anggota serta prinsip efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan,
- Anggota Komite Apex dari unsur BPR merupakan pengurus BPR (Komisaris atau Direksi)

G.2 Mekanisme Kerja Komite Apex BPR

a) Peran dan Tanggung Jawab Komite Apex BPR, antara lain:

- Memberikan masukan/rekomendasi terkait dengan perumusan pedoman pelaksanaan operasional Apex
- Melakukan verifikasi dan memutuskan pemberian fasilitas *liquidity mismatch* dan dana bergulir
- Mengevaluasi pelaksanaan operasional dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan pelaksanaan operasional Apex, termasuk penggunaan *pooling of funds* yang akan ditempatkan pada investasi lainnya.

b) Persetujuan pemberian fasilitas dana *mismatch* dan dana bergulir kepada BPR anggota diputuskan minimal oleh 3 orang anggota komite yang terdiri dari:

- Perwakilan Bank Umum (Apex)

- Perwakilan DPD Perbarindo, dan
 - Perwakilan DPK Perbarindo (apabila ada) yang diutamakan berasal dari wilayah lokasi BPR yang akan menerima fasilitas
- c) BPR yang mengajukan permohonan fasilitas *liquidity mismatch* dan dana bergulir tidak diperkenankan menjadi anggota komite yang menyetujui/menolak permohonan.
- d) Persetujuan anggota komite terhadap permohonan fasilitas *liquidity mismatch* dan dana bergulir diberikan dalam bentuk dokumen tertulis.

H. Kode Etik Pelaksanaan Apex BPR

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kebersamaan
3. Mengutamakan prinsip saling menguntungkan demi kesinambungan Apex BPR.
4. Bertindak secara profesional dan menempatkan kepentingan Apex BPR dan anggota diatas kepentingan pribadi dan/atau kelompok.
5. Bertindak secara independen dalam proses pengambilan keputusan.
6. Menjaga kerahasiaan data dan informasi masing-masing pihak dan/atau nasabah.
7. Memelihara dan menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.
8. Mematuhi peraturan dan kesepakatan bersama.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

III.

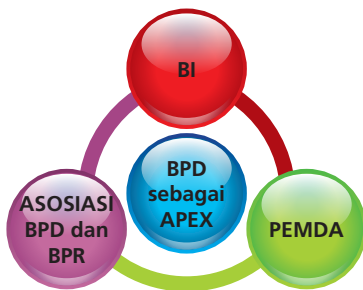
MEKANISME PEMBENTUKAN APEX BPR

A. Pola Pendekatan dalam Pembentukan Apex BPR

Fokus utama dalam pembentukan Apex BPR adalah membangun sinergi antara Bank Umum di daerah dengan BPR. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui 2 pendekatan sebagai berikut:

A.1 Top Down Approach

Strategi pembentukan Apex BPR di daerah dapat diinisiasi oleh pihak-pihak di luar bank umum dan BPR. Pihak-pihak tersebut meliputi:



- Bank Indonesia, sebagai otoritas perbankan;
- Pemerintah Daerah, mewakili pemilik BPD; dan
- Asosiasi (BPD dan BPR), mewakili industri perbankan



A.2 Bussiness Approach

Strategi pembentukan Apex BPR dilakukan dengan mengedepankan aspek bisnis. Pendekatan ini lebih melibatkan peran bank umum dan BPR.

B. Peran dan Tanggung Jawab Setiap Pihak

B.1 Bank Indonesia (KP dan KBI)

a) Lingkup eksternal

- Melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait (seperti Pemda/Gubernur, Pengurus Bank Umum) mengenai peran dan fungsi Apex
- Memfasilitasi proses perumusan kesepakatan dan mekanisme kerjasama Apex (SOP)
- Mendorong keikutsertaan BPR dalam keanggotaan Apex melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi dan pemantauan secara terus menerus
- Melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan Apex dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi Apex.

b) Lingkup internal

- Melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman terhadap pengawas dan satuan kerja terkait di BI mengenai manfaat Apex bagi bank umum dan BPR
- Merumuskan kebijakan dalam rangka mempercepat pembentukan dan pelaksanaan Apex, berupa penyempurnaan ketentuan, penyelenggaraan *capacity building*, dan pengembangan *assessment tool*.

B.2 Pemerintah Daerah (dalam hal Apex adalah BPD)

Mendorong sinergi BPD dan BPR dalam kerjasama Apex dalam rangka peningkatan pembiayaan kepada UMKM dan pengembangan ekonomi regional.

B.3 Perbarindo

- a) Berkoordinasi dengan Pengurus Komisariat di setiap wilayah DPD Perbarindo untuk memberikan pemahaman kepada BPR mengenai manfaat Apex bagi BPR melalui kegiatan sosialisasi dan komunikasi secara intensif.

- b) Membangun kerjasama Apex dengan bank umum yang tertuang dalam bentuk nota kesepahaman (*memorandum of understanding/ MoU*) yang meliputi fungsi koordinasi, konsolidasi dan evaluasi.
- c) Melakukan pembahasan secara intensif dalam perumusan generic model Apex serta kesepakatan dan mekanisme kerjasama Apex (SOP) dengan bank umum terkait.

B.4 Asbanda

- a) Berkoordinasi dengan anggota Asbanda untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat Apex bagi BPD melalui kegiatan sosialisasi dan komunikasi secara intensif.
- b) Melakukan pembahasan secara intensif dalam perumusan generic model Apex BPR.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

KELOMPOK KERJA

GENERIC MODEL APEX BPR

1. Bank Indonesia

- Direktorat Kredit, BPR dan UMKM
- Direktorat Pengaturan dan Penelitian Perbankan

2. Bank Pembangunan Daerah

- Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
- PT. Bank Jatim
- PT. Bank Nagari
- PT. Bank Jabar Banten
- PT. Bank Kalsel
- PT. Bank Riau Kepri

3. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (PERBARINDO)

- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perbarindo
- DPD Perbarindo Jawa Timur
- DPD Perbarindo Sumatera Barat
- DPD Perbarindo Riau
- DPD Perbarindo DKI Jaya dan Sekkitarnya

Halaman ini sengaja dikosongkan.

CATATAN :

CATATAN :

Direktorat Kredit, BPR dan UMKM
Bank Indonesia